



**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 7 TAHUN 2009**

TENTANG

**URAIAN TUGAS KEPALA BADAN, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG,
KEPALA SUB BAGIAN, KEPALA SUB BIDANG DAN UPTB PADA
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

Menimbang

- : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Ogan Komering Ulu, maka perlu menetapkan Uraian Tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan UPTB pada Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu .

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara nomor 4741);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2008 Nomor 12).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS KEPALA BADAN, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SUB BAGIAN, KEPALA SUB BIDANG DAN UPTB PADA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN OGAN KOMERING ULU .**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Lembaga Teknis Kabupaten adalah Unsur Pendukung Tugas Bupati yang berbentuk Badan, Inspektorat, Kantor dan Rumah Sakit.
5. Badan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 2

Susunan Organisasi Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu terdiri dari :

1. Kepala Badan.
2. Sekretariat yang terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum.

3. Bidang Program terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Data ; dan
 - b. Sub Bidang Penyusunan Program.
4. Bidang Pengendalian dan Analisis Dampak Lingkungan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengendalian ; dan
 - b. Sub Bidang Teknis AMDAL
5. Bidang Pemantauan dan Pemulihan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pemantauan Kualitas Lingkungan ; dan
 - b. Sub Bidang Pemulihan Kualitas Lingkungan.
6. Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Monitoring ; dan
 - b. Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III
URAIAN TUGAS
Paragraf 1
Uraian Tugas Kepala Badan
Pasal 3

- (1) Kepala Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dibidang pengendalian, pengawasan dan pemulihan lingkungan hidup.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Penetapan standar pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pemulihan, pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan hidup di Kabupaten ;
 - b. Pengendalian dampak lingkungan dalam arti pencegahan/penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan ;
 - c. Pengawasan dan pengendalian teknis pelaksanaan AMDAL ;
 - d. Pelaksanaan pelestarian dan pemulihan kualitas lingkungan ;
 - e. Penerapan dan pengembangan fungsi informasi lingkungan ;
 - f. Pembinaan masyarakat dibidang lingkungan hidup ;
 - g. Melakukan urusan kesekretariatan ;
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati ;

Paragraf 2
Uraian Tugas Sekretaris dan Kepala Sub Bagian
Pasal 4

- (1) Sekretaris mempunyai tugas membantu kepala Badan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan urusan administrasi meliputi pengelolaan kepegawaian , keuangan, perlengkapan dan kerumah tanggaan, urusan ketatausahaan serta pengumpulan data dan pelaporan.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Menyiapkan aturan-aturan yang memfasilitasi pembangunan lingkungan hidup di daerah ;
 - b. Melakukan pembinaan administrasi dalam arti melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian, perlengkapan, kerumah tanggaan dan keuangan ;

Pasal 5

- (1) Kepala Sub Bagian Kepegawaian melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dan ketatausahaan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Membantu Sekretaris dibidang tugasnya ;
 - b. Menyusun kebutuhan pengangkatan dan pemindahan pegawai BLH dan mengumpulkan bahan kebutuhan pendidikan berikut mengusulkan pegawai Badan Lingkungan Hidup yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan ;
 - c. Menyiapkan usul pengisian jabatan, urusan kepangkatan, administrasi gaji dan berkala pegawai dilingkungan BLH dan menghimpun DP.3 dilingkungan BLH yang penilaian dan penandatangananannya menjadi wewenang Kepala BLH;
 - d. Melaksanakan pengumpulan, penyusunan, penyimpanan dokumen kepegawaian BLH Kabupaten ;
 - e. Mempersiapkan/memproses legalisasi surat-surat produk BLH untuk ditandatangani Kepala BLH atau Sekretaris BLH Kabupaten ;
 - f. Mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka menyiapkan kegiatan pemberian kesejahteraan pegawai BLH Kabupaten ;
 - g. Melaksanakan tugas-tugas yang belum dilaksanakan oleh bidang lain ;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 6

- (1) Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, penyiapan, rencana anggaran dan pengelolaan keuangan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
- a. Membantu Sekretaris dibidang tugasnya ;
 - b. Menghimpun dan menyiapkan bahan untuk keperluan anggaran belanja ;
 - c. Merencanakan pelaporan kebutuhan anggaran dan penggunaan anggaran ;
 - d. Mengatur dan melaksanakan penggunaan anggaran ;
 - e. Mengurus administrasi keuangan, biaya pindah pegawai, surat keputusan pemberhentian pembayaran (SKPP), biaya perjalanan dinas serta penyelesaiannya ;
 - f. Mengkoordinir pelaksanaan tugas-tugas bendaharawan rutin/gaji/pembangunan di lingkungan BKD Kabupaten ;
 - g. Membuat daftar gaji ;
 - h. Memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada atasan tentang langkah-langkah dan tindakan-tindakan yang perlu dalam bidang tugasnya ;
 - i. Mengusulkan bendaharawan rutin, pembangunan, bendaharawan gaji, pembuat daftar gaji serta pimpinan proyek ;
 - j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan atasan.

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi perlengkapan, penyimpanan dan pemeliharaan inventaris, perjalanan dinas dan rumah tangga.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Membantu Sekretaris dibidang tugasnya ;
 - b. Menyusun dan merumuskan kegiatan yang mengakomodasikan standar layanan minimal bidang lingkungan hidup yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten/kota ;
 - c. Melakukan pembinaan administrasi yang meliputi ketatausahaan, perlengkapan, kehumasan dan kerumahtanggaan ;
 - d. Melaksanakan urusan rumah tangga dan penomoran surat keputusan, nota dinas dan lain-lain ;
 - e. Menyiapkan bahan analisa data kebutuhan serta pembelian barang perlengkapan sesuai dengan rencana kebutuhan ;
 - f. Melakukan administrasi penyimpanan, pemeliharaan/perbaikan barang baik bergerak maupun tidak bergerak ;
 - g. Melakukan administrasi pendistribusian perbekalan ;
 - h. Melaksanakan tugas-tugas yang belum dilaksanakan oleh bidang lain ;
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Uraian Tugas Kepala Bidang Program dan Kepala Sub Bidang Pasal 8

- (1) Kepala Bidang Program mempunyai tugas membantu kepala Badan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan penyusunan program dan penyediaan data dan informasi lingkungan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut ;
 - a. Melaksanakan penyusunan program pengendalian dampak lingkungan ;
 - b. Melaksanakan penyediaan data dan informasi lingkungan ;
 - c. Menyiapkan program kegiatan pembangunan tahunan BLH Kabupaten ;
 - d. Mengevaluasi dan menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan pada BLH Kabupaten ;
 - e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Data mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Bidang Program di bidang data.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun potensi ketersediaan daya dukung dan daya tampung sumber daya alam dalam bentuk status lingkungan hidup daerah ;
 - b. Menyebar luaskan status lingkungan hidup daerah untuk penggunaan, pemanfaatan dan pengembangan kepada dinas instansi terkait ;
 - c. Menyediakan data-data informasi lingkungan ;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Penyusunan Program mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Bidang Program di bidang penyusunan program.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Menyusun program tahunan bidang lingkungan hidup ;
 - b. Melaksanakan program pengembangan sumber daya manusia aparatur dibidang lingkungan hidup melalui kegiatan kursus, pelatihan dan pendidikan ;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 4

**Uraian Tugas Kepala Bidang Pengendalian dan Analisis Dampak Lingkungan
dan Kepala Sub Bidang**

Pasal 11

- (1) Kepala Bidang Pengendalian dan Analisis Dampak Lingkungan mempunyai tugas

- b. Melaksanakan pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan ;
- c. Menganalisis kegiatan/usaha/industri/aktifitas yang berdampak terhadap lingkungan ;
- d. Pembinaan sarana pembuangan limbah ;
- e. Pembinaan bagi kegiatan/usaha/industri/aktifitasi yang berdampak terhadap lingkungan ;
- f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 12

- (1) Kepala Sub Bidang Pengendalian mempunyai tugas melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap kegiatan yang menghasilkan limbah bahan beracun berbahaya (B3).
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pengelolaan limbah domestik ;
 - b. Melaksanakan koordinasi dan asistensi teknis bidang lingkungan hidup bersama instansi yang membidangi perencanaan Kabupaten pada kegiatan perencanaan program pembangunan daerah serta melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan program pembangunan tersebut oleh dinas/instansi ;
 - c. Mengkoordinir pelaksanaan program langit biru ;
 - d. Mengkoordinir pelaksanaan program kali bersih ;
 - e. Melaksanakan koordinasi dan asistensi teknis bidang lingkungan hidup pada kegiatan penataan ruang ;
 - f. Memberikan rekomendasi dalam penetapan pembentukan kawasan/lahan serta perubahan fungsi dan status kawasan/lahan dalam rangka penataan ruang ;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 13

- (1) Kepala Sub Bidang Teknis AMDAL mempunyai tugas melaksanakan penilaian analisis mengenai dampak lingkungan serta penerbitan dan pembinaan AMDAL, UKL-UPL dan SPPL bagi kegiatan/Usaha/Industri/Aktifitas di wilayah kabupaten.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Mengatur penerapan sanksi bagi pelanggaran baku mutu dan ketentuan dalam dokumen AMDAL (RKL-RPL), UKL-UPL dan SPPL ;
 - b. Memberikan rekomendasi pada penerbitan izin mendirikan bangunan (IMB) serta melakukan pengendalian dan pencegahan kerusakan lingkungan akibat pelaksanaan kegiatan tersebut ;
 - c. Memberikan rekomendasi dalam penerbitan perizinan (HO) serta perizinan lainnya bagi kegiatan usaha industri dan aktifitas yang potensial berdampak negatif pada lingkungan, baik lingkungan alam maupun lingkungan sosial masyarakat ;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 5

Uraian Tugas Kepala Bidang Pemantauan dan Pemulihan dan Kepala Sub Bidang Pasal 14

- (1) Kepala Bidang Pemantauan dan Pemulihan mempunyai tugas membantu kepala BLH dalam melaksanakan pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan dalam rangka peningkatan peran serta masyarakat dalam pencegahan , pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan ;
 - b. Pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan ;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 15

- (1) Kepala Sub Bidang Pemantauan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemantauan dan Pemulihan dalam melaksanakan pemantauan kualitas lingkungan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Mengatur tentang pengamanan dan pelestarian sumber daya air ;
 - b. Mengatur dan menetapkan kawasan yang berfungsi lindung dan kawasan penyangga di wilayah kabupaten/kota ;
 - c. Mengatur dan melaksanakan konservasi sumber daya alam dan keaneka ragaman hayati ;
 - d. Identifikasi dan inventarisasi kawasan rawan dampak ;
 - e. Mengatur dan menetapkan standar layanan minimal bidang lingkungan hidup yang harus dilaksanakan oleh kabupaten/kota ;
 - f. Mengkoordinir pelaksanaan program kalpataru dan adipura tingkat kabupaten/kota ;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 16

- (1) Kepala Sub Bidang Pemulihan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pemantauan dan Pemulihan dalam melaksanakan pemulihan kualitas lingkungan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Mengatur dan melaksanakan upaya pemulihan kualitas bekas areal penambangan bahan galian ;
 - b. Mengatur dan melaksanakan upaya pemulihan kualitas lingkungan pada areal lahan kritis bekas erosi, kebakaran hutan dan tanah longsor ;
 - c. Mengkoordinir dan pelaksanaan upaya pemulihan kualitas lingkungan melalui kegiatan reboisasi pada kawasan hutan negara dan penghijauan diluar kawasan hutan negara ;
 - d. Mengkoordinir perencanaan dan pelaksanaan penghijauan pada ruang terbuka perkotaan (penguatan hutan kota) ;
 - e. Mengkoordinir pelaksanaan program satu juta pohon ;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 6

Uraian Tugas Kepala Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan dan Kepala Sub Bidang Pasal 17

- (1) Kepala Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu kepala Badan Lingkungan Hidup dalam melaksanakan monitoring pencemaran, serta melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan monitoring pencemaran air, udara dan tanah ;
 - b. Melakukan monitoring terhadap penerapan, pelaksanaan RKL dan RPL kegiatan/usaha/industri/aktifitas yang memiliki dokumen lingkungan ;
 - c. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan ;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 18

- (1) Kepala Sub Bidang Monitoring mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi dalam melaksanakan monitoring pencemaran.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan monitoring pencemaran air, udara dan tanah ;
 - b. Melakukan monitoring terhadap penerapan, pelaksanaan RKL dan RPL kegiatan/usaha/industri/aktifitas yang memiliki dokumen lingkungan ;
 - c. Melakukan monitoring pembuangan limbah industri dan limbah domestik ;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 19

- (1) Kepala Sub Bidang Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi dalam melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Melaksanakan evaluasi efektifitas dan tingkat pencapaian pelaksanaan program pengelolaan lingkungan ;
 - b. Menyusun laporan rutin dan tahunan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan ;
 - c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 7

Uraian Tugas Unit Pelaksanan Teknis Badan (UPTB) Laboratorium Badan Lingkungan Hidup

Pasal 20

- (1) Kepala UPTB Laboratorium Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian tugas BLH dibidang teknis analisis laboratorium.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Memberikan pelayanan teknis laboratorium dibidang pemantauan dan pengawasan pencemaran dan pemulihan kualitas lingkungan ;
 - b. Melaksanakan pengujian kualitas lingkungan ;
 - c. Melaksanakan koordinasi dengan laboratorium lain yang terkait ;
 - d. Melakukan pengumpulan data pendukung sistem informasi lingkungan ;
 - e. Memberikan jasa pelayanan analisis laboratorium bila dibutuhkan oleh perusahaan atau instansi terkait lainnya ;
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 8

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

Kelompok jabatan fungsional di lingkungan Badan Lingkungan Hidup mempunyai tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya .

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini tidak mengubah Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Ogan Komering Ulu yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 12 Tahun 2008.

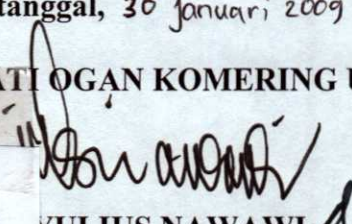
Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

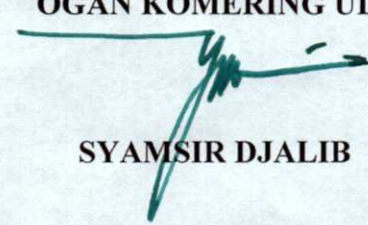
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 30 Januari 2009

BUPATI OGAN KOMERING ULU,


YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal,
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,


SYAMSIR DJALIB

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2009 NOMOR7...